



SALINAN

**BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

Menimbang : a. bahwa demi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sesuai amanat pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat;

b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- f. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.
- g. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- h. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan dan lain-lain.
- i. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
- j. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- k. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.
- l. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
- m. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- n. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
- o. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
- p. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Penghasil Limbah B3 dan Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin.
- q. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan.
- r. Lahan terkontaminasi adalah lahan yang terkena limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- t. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- u. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
- v. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dilakukan berdasarkan asas:

1. Kelestarian dan keberlanjutan;
2. Manfaat;
3. Kearifan lokal;
4. Keadilan; dan
5. Kehati-hatian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Mencapai keserasian, keselarasan;
- e. Keseimbangan lingkungan hidup; dan
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

SUBJEK, OBJEK PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB III

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pasal 5

- (1) Sumber Limbah B3 berasal dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. kegiatan usaha.
- (2) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
- (4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Mudah meledak;
 - b. Mudah terbakar;
 - c. Bersifat reaktif;
 - d. Beracun;
 - e. Menyebabkan infeksi;
 - f. Bersifat korosif; dan
 - g. Bersifat karsinogenik.
- (4) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3.
- (5) Penentuan jenis-jenis limbah B3 dan penanganan sebagaimana karakteristiknya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah B3 peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - b. Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan Limbah B3; dan
 - d. Pengawasan sistem tanggap darurat penanggulangan kecelakaan, pemulihan pencemaran pengelolaan limbah B3.

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.

BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu Limbah Rumah Tangga

Pasal 8

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang diidentifikasi sebagai Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib membantu melakukan pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (2) Ketentuan mengenai pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha swasta dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengelolaan Limbah B3 dari rumah tangga.
- (2) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. penyediaan tempat pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. penyediaan alat angkut Limbah B3.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada dinas teknis bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Limbah Kegiatan Usaha

Pasal 12

Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 12 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3.
- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan limbah B3nya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada dinas yang berwenang bidang lingkungan hidup.
- (4) Laporan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan oleh dinas sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3; dan
 - c. izin lokasi pengolahan limbah B3.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diterbitkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. jenis dan karakteristik;
 - f. kewajiban yang harus dilakukan;
 - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - h. masa berlaku izin;
 - i. sistem pengawasan; dan
 - j. pelaporan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Perizinan, yang ditanda tangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
 - d. desain tata penyimpanan Limbah B3; dan
 - e. rancangan sistem tata kerja.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin

Pasal 17

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap.
- (3) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (4) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan/atau secara tertulis.

Bagian Keempat
Perubahan Izin

Pasal 18

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:

- a. sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. jenis pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan/atau
- d. jenis dan karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB VII

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan penanggulangan pencemaran Limbah B3.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penanggulangan pencemaran limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan pemulihan lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII
PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian kegiatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas :
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat didegelasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang Berwenang

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan kerugian cacat fisik ataupun mental, hilangnya nyawa orang lain, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 26

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf (d) dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 27

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pasal 28

- (1) Penanggulangan keadaan darurat pengelolaan limbah B3 dilengkapi oleh pemegang izin paling sedikit terdiri dari:
 - a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda agar diketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. alat pemadam api ringan;
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Limbah B3.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai keadaan darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dinas yang berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Untuk biaya pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah melalui dinas yang berwenang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD,

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 100/5/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE., M. HUM
NIP. 19820402 201001 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2018

Tentang

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini, secara umum menjangkau keseluruhan masyarakat dan pelaku usaha maupun kegiatan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 yang ada di seluruh Kabupaten Mahakam Ulu, tanpa terkecuali. Dengan demikian pelaku usaha maupun masyarakat dapat mengetahui Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kepedulian dan perhatian yang serius dalam rangka pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk menjaga pelestarian dan fungsi lingkungan hidup, yang artinya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat dan berkeinginan kuat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Isi dari Ranperda ini adalah untuk mengatur pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam rangka menjaga fungsi dan pelestarian lingkungan hidup juga dapat meningkatkan iklim industri di Mahakam Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018
NOMOR 5